Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Rekonstruksi Makna Kiai dalam Masyarakat Muslim Kontemporer: Telaah atas Tradisi Pesantren Zamakhsyari Dhofier

Khanabi Alwi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Penulis Korespondensi: khanabialwi@gmail.com

Mochammad Andre Agustianto
UIN Sunan Ampel Surabaya
mochammad.andre@uinsa.ac.id

Ulinnuha Abdurrahman
UIN Sunan Ampel Surabaya
ulinnuhaabd4@gmail.com

Ahmad Wildan Rofrofil Akmal
Universitas Sunan Drajat Lamongan
rofrofilakmal@unsuda.ac.id

Abstrak: Perubahan sosial masyarakat Muslim kontemporer turut memengaruhi bentuk, ruang dakwah, dan basis pengakuan terhadap figur kiai. Perkembangan tersebut melahirkan beragam bentuk kiai, seperti kiai langgar, kiai panggung, dan kiai yang berkiprah dalam politik. Keragaman ini menjadi persoalan ketika pengakuan terhadap gelar kiai tidak lagi berjalan seiring dengan kapasitas keilmuan, pengabdian, dan integritas moral yang secara substantif melekat pada kedudukan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Sumber utama penelitian adalah karya Zamakhsyari Dhofier tentang tradisi pesantren, sedangkan literatur mengenai perkembangan figur kiai kontemporer digunakan untuk membaca perubahan makna kiai dalam masyarakat Muslim Indonesia. Data dianalisis secara interpretatif dengan membandingkan konstruksi kiai dalam tradisi pesantren dengan perkembangan bentuk dan basis pengakuannya pada masa kontemporer. Penelitian menunjukkan bahwa makna kiai dalam pemikiran Dhofier tidak terbatas pada gelar sosial, tetapi terbentuk melalui keilmuan, transmisi pengetahuan keislaman, pengabdian, keteladanan, serta pengakuan masyarakat. Dalam konteks kontemporer, bentuk dan ruang sosial kiai mengalami perluasan, tetapi perubahan tersebut tidak harus dipandang sebagai penyimpangan selama tetap mempertahankan unsur substantif tersebut. Rekonstruksi makna kiai tidak dimaksudkan untuk menghasilkan definisi tunggal, melainkan menawarkan pijakan reflektif agar masyarakat tidak memberikan pengakuan terhadap gelar kiai secara serampangan. Pemikiran Dhofier dapat digunakan sebagai salah satu parameter untuk menjaga agar perubahan bentuk kiai tetap disertai keilmuan, integritas, pengabdian, dan tanggung jawab moral.

Kata Kunci: *Dhofier, Kiai, Pesantren, Rekonstruksi Makna, Tradisi*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan keagamaan masyarakat Muslim Indonesia, kiai merupakan salah satu figur yang memiliki posisi penting dalam membimbing, mengajarkan, dan membentuk kehidupan keagamaan masyarakat. Kiai merupakan salah satu figur penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Kedudukannya tidak dapat dipisahkan dari pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang menjadi ruang transmisi ilmu, pembentukan kehidupan keagamaan, dan pelestarian tradisi Islam (Zulaika et al., 2025). Dalam masyarakat Muslim Indonesia, penyebutan seseorang sebagai kiai pada umumnya mengandung pengakuan terhadap kedalaman pengetahuan agama, keteladanan, dan kemampuannya membimbing masyarakat (Achmadin et al., 2024). Dengan demikian, kiai tidak semata-mata merupakan sebuah panggilan sosial, tetapi juga menunjuk pada kedudukan yang terbentuk melalui proses keilmuan, pengabdian, dan pengakuan masyarakat dalam lingkungan keagamaan.

Gelar kiai pada sejarahnya memang tidak selalu melekat pada orang yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab kuning. Faktanya gelar ini juga digunakan oleh masyarakat untuk menyebut benda-benda yang dikeramatkan dan juga merupakan panggilan umum untuk orang tua (Dhofier, 1980). Namun, penggunaan istilah kiai dalam tulisan ini merujuk pada pengertian yang lebih spesifik, yaitu kiai dalam lingkungan pesantren, khususnya sosok yang memiliki peran dalam kehidupan keagamaan, pendidikan, dan pembentukan tradisi pesantren. Dengan demikian, istilah kiai yang digunakan dalam pembahasan selanjutnya tidak dimaksudkan untuk mencakup seluruh penggunaan istilah kiai dalam masyarakat.

Idealnya seorang kiai bukan hanya merupakan panggilan sosial yang dapat diberikan kepada semua khalayak umum. Mengingat, statusnya bukan hanya sebagai penyebar agama islam, melainkan juga turut andil dalam memberdayakan dan mengajarkan keilmuan agama di pesantren dan juga yang turut andil dalam memperbaiki nilai dan moral yang berkembang di masyarakat (Rangga et al., 2026). Lebih jauh lagi, dalam komoditas sosial masyarakat tertentu, perintah dan pandangan seorang kiai dianggap lebih tinggi dan layak untuk diikuti ketimbang aparatur negara dan pemegang kekuasaan (Suryanto et al., 2023). Mengingat betapa vital dan krusial peran kiai di masyarakat, dan panggilan ini juga berasal dari pengakuan dari masyarakat sehingga, sekarang banyak bermunculan sosok-sosok yang mendapat panggilan kiai meskipun tidak memiliki pesantren dan mengajarkan kitab kuning.

Hal ini kemudian menjadi polemik, ketika orang-orang yang sudah mendapatkan gelar kiai oleh masyarakat ini kemudian melakukan berbagai penyimpangan dan telah direkam dalam berbagai penelitian terdahulu. Misalnya, fenomena *gus-gusan* yang akrab disandingkan dengan anak atau putra kiai justru, tidak menampakkan hidup tradisional dan tawadu' sebagaimana gambaran kiai dan keluarganya dalam ingatan masyarakat (Abidin et al., 2026). kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang kiai kepada para santriwatinya yang telah tercatat dalam berita acara pengadilan negeri Sumenep (Alwi et al., 2026). Bahkan, praktik nikah siri yang dianggap sebagai sesuatu yang legal dan diperbolehkan di sebuah daerah dikarenakan pengaruh dari seorang kiai (Muktafi, 2025). Hal-hal ini ditakutkan akan semakin menguatkan dari fenomena yang saat ini sedang terjadi yaitu, *pesantrenofobia* yang berangkat dari ketakutan dan krisis kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem pendidikan pesantren dan kapabilitas seorang dari seorang kiai (Zaman, 2026).

Mengingat bahwa gelar kiai merupakan gelar sosial bukan gelar formal yang hanya bisa didapatkan melalui pendidikan tertentu sebagaimana kuliah maupun sekolah kedinasan, maka tak jarang di sebuah daerah dapat ditemui beberapa orang yang dikiai kan oleh masyarakat karena satu atau dua alasan. Hal ini menjadikan kita tidak bisa mempercayai begitu saja orang yang dilabeli sebagai seorang kiai oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, tanpa mengetahui latar dan kualifikasi keilmuan orang tersebut. Tentunya, di masa mendatang kita tidak ingin kiai yang berjuang dalam menyebarkan agama islam melalui sistem pendidikan pesantren dan berperan aktif dalam mengabdikan diri di masyarakat dikenali dan disamakan dengan orang-orang yang bermasalah baik secara masyarakat, keilmuan maupun pidana sebagai dua sosok kiai yang sama dalam pandangan masyarakat.

Untuk memahami sosok kiai dalam konteks pesantren tersebut, pemikiran Zamakhsyari Dhofier dapat digunakan sebagai salah satu rujukan penting. Dalam kajiannya mengenai tradisi pesantren, Dhofier tidak memberikan definisi kiai dalam satu rumusan formal yang berdiri sendiri. Pemaknaan mengenai sosok kiai dapat ditemukan melalui uraian mengenai berbagai aspek kehidupan pesantren, terutama berkaitan dengan keilmuan, hubungan antara kiai dan santri, pengabdian, kehidupan religius, moralitas, serta kedudukan kiai dalam lingkungan pesantren (Dhofier, 1980). Dengan demikian, sosok kiai dalam pandangan Dhofier tidak hanya dipahami sebagai orang yang memiliki

pengetahuan keagamaan, tetapi juga sebagai figur yang memperoleh kedudukan dan pengakuan melalui proses kehidupan keagamaan dan sosial di lingkungan pesantren.

Penelitian ini tidak bermaksud mengembalikan makna kiai kepada satu bentuk tunggal sebagaimana terdapat dalam tradisi pesantren, sebab perkembangan masyarakat memungkinkan munculnya bentuk dan fungsi kiai yang semakin beragam. Rekonstruksi yang ditawarkan dalam penelitian ini diarahkan pada identifikasi unsur-unsur substantif yang tetap diperlukan agar keberagaman bentuk tersebut tidak menyebabkan gelar kiai kehilangan makna keagamaannya. Dengan demikian, perubahan bentuk kiai dipandang sebagai konsekuensi dari dinamika masyarakat, sedangkan keilmuan, pengabdian, keteladanan, dan integritas moral menjadi unsur yang perlu tetap dipertimbangkan dalam pemberian pengakuan terhadap figur kiai.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Dalam kajian Studi Islam, metodologi diperlukan sebagai kerangka untuk memahami dan mengkaji berbagai persoalan keislaman secara sistematis. Abuddin Nata menjelaskan bahwa studi Islam dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan dan kerangka penelitian sesuai dengan objek kajian yang diteliti (Nata, 2016). Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan karena seluruh data penelitian diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang relevan dengan objek kajian. Menurut Mestika Zed, penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang memanfaatkan sumber-sumber kepustakaan sebagai bahan utama dalam memperoleh data penelitian (Zed, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan observasi maupun wawancara lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah karya Zamakhsyari Dhofier, khususnya *The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java*, yang digunakan untuk mengkaji konstruksi dan kedudukan kiai dalam tradisi pesantren (Dhofier, 1980). Sementara itu, sumber sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kiai, pesantren, otoritas keagamaan, dan perkembangan peran kiai dalam masyarakat Muslim kontemporer. Penggunaan karya Dhofier sebagai sumber utama sesuai dengan arah penelitian dalam tulisan ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan cara membaca, mengidentifikasi, mencatat, dan mengklasifikasikan informasi dari sumber-sumber yang relevan. Data yang terkumpul kemudian dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, yaitu makna kiai dalam tradisi pesantren, kedudukan kiai, karakteristik kiai,

perubahan bentuk kiai dalam masyarakat Muslim kontemporer, serta rekonstruksi makna kiai.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan interpretatif. Data dianalisis dengan mengidentifikasi gagasan utama dalam karya Dhofier, kemudian menginterpretasikan gagasan tersebut dengan membandingkannya dengan literatur mengenai perkembangan figur kiai dalam masyarakat Muslim kontemporer. Analisis ini diarahkan untuk menemukan unsur-unsur substantif yang membentuk makna kiai, bukan untuk menghasilkan satu definisi tunggal mengenai kiai. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang menempatkan pemikiran Dhofier sebagai pijakan untuk mengidentifikasi keilmuan, pengabdian, keteladanan, dan integritas moral sebagai unsur penting dalam kedudukan kiai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Makna Kiai dalam Tradisi Pesantren menurut Zamakhsyari Dhofier

Dalam tradisi pesantren, figur kiai merupakan bagian paling penting dan krusial dalam elemen-elemen pesantren. Kealiman dan keahlian seorang kiai dalam bidang agama islam tertentu, terkadang juga menentukan arah kajian dan fokus keilmuan dari sebuah pesantren yang dipimpinnya, dan dari sinilah pula sebuah pesantren dapat dikenal berfokus pada satu kajian islam tertentu yang lebih menonjol sekaligus merupakan daya tarik untuk mendatangkan para santri agar menuntut ilmu di pesantren tersebut (Dhofier, 1980). Hubungan antara seorang santri dan kiai tidak bisa dilihat sebagai hubungan guru dan murid sebagaimana di pendidikan formal pada umumnya, hubungan ini ditandai dengan adanya hierarkis yang jelas antara posisi kiai sebagai guru sekaligus pembimbing spiritual dan disisi lain santri merupakan seorang murid yang patuh dan taat terhadap titah dari kiainya (Achmadin et al., 2024). Dikarenakan posisi antara kiai dan santri dalam dunia pesantren sudah begitu jelas tugas beserta perannya, maka berdasarkan konteks inilah kajian Zamakshyari Dhofier mengenai tradisi pesantren menjadi penting untuk melihat bagaimana figur kiai dibentuk, ditempatkan dan dimaknai dalam kehidupan pesantren.

Definisi kiai dalam penelitian Dhofier tidak dijelaskan dalam sebuah terminologi tunggal melainkan menggambarkan maknanya melalui kedudukan, proses pembentukan, hubungan dengan santri, serta karakter keilmuan dan moral yang melekat pada figur tersebut. Dalam sudut pandang Dhofier, terminologi kata kiai sudah digunakan oleh masyarakat Jawa sebagai kognisi dan definisi untuk benda-benda yang dikeramatkan,

panggilan untuk orang tua dan kemudian panggilan untuk seseorang yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab kuning pada santri di pesantren (Dhofier, 1980). Adapun apabila dilihat dari kedudukannya, sosok kiai di pesantren merupakan aspek terpenting dalam keberlangsungan sebuah pesantren, dikarenakan semua perintah dan tindak tanduknya merupakan bagian yang akan mempengaruhi aspek integritas moral dan religius dari para santrinya (Zulaika et al., 2025).

Dalam tradisi pesantren pada umumnya seseorang dilihat dari kecakapannya memahami ilmu-ilmu agama islam, kitab-kitab yang telah ia kaji dan hafalkan, serta dari banyaknya guru yang telah ia datangi untuk menyerap ilmu-ilmu tersebut, selain dari sisi akademisi seseorang juga dilihat dari kuantitas dan kualitas ibadah mereka, yang mana ini mereka dapatkan dari melihat, mendengar atau bahkan melakukannya selama proses menuntut ilmu. Selain hal tersebut, terdapat simbol-simbol luar yang dapat digunakan untuk mengenali seorang kiai, biasanya mereka memakai kopiah putih sebagai tanda telah menunaikan ibadah haji, dan kain sorban yang diikatkan di kepala atau disampirkan di bahu (Dhofier, 1980). Perilaku dan simbol-simbol luar tersebut merupakan sebuah hal yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk mengidentifikasi sosok kiai.

Pemenuhan kualifikasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam proses terbentuknya dan diakuinya kedudukan seseorang sebagai kiai. Dalam kajiannya, Dhofier sendiri menegaskan bahwa kenaikan seorang kiai baru biasanya berasal dari keluarga atau kerabat dekat kiai (Dhofier, 1980). Hal ini bukanlah sebuah penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, apalagi hingga merujuk ke ranah nepotisme, dalam dunia pesantren hal ini adalah sesuatu yang wajar dan dapat diterima baik dari kalangan santri maupun masyarakat sekitar pesantren pada umumnya. Hal ini dengan catatan selama calon penerus atau sosok tersebut memiliki integritas dan kharisma yang dinilai dapat melanjutkan estafet dakwah dan berdampak positif bagi perkembangan pesantren sekaligus berkontribusi di masyarakat (Almas et al., 2026). Tetapi juga ditemukan bahwa terdapat orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah, namun secara kompetensi dianggap layak untuk menjadi seorang kiai di tempat atau pesantren baru, maka akan diarahkan oleh kiai yang lebih tua dan dibimbing sekaligus diatur dalam pernikahannya, serta dibekali santri dari pesantren pusat sebagai bekal untuk menjadi kiai di tempat baru (Dhofier, 1980).

Lebih lanjut ketika seseorang sudah memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan maupun mendirikan pesantren di tempat yang baru, kiai tersebut diharapkan

menunjukkan kualifikasinya dan kemampuannya agar gelar kiai yang telah ia dapatkan mendapatkan pengakuan dari para santri dan masyarakat di tempat tersebut. Kiai di harapkan untuk beradaptasi dengan perkembangan dan kebutuhan dari masyarakat, secara tidak langsung seorang kiai diharapkan memenuhi ekspektasi dari ulama pendahulunya agar tetap hidup dalam kezuhudan dan penuh pengabdian kepada Tuhan. Mengajarkan teks atau keilmuan yang lebih bervariasi sebagai bagian dari ekspektasi dari para santri yang belajar di tempatnya. Adapun masyarakat sekitar juga berharap dengan hadirnya sosok kiai tersebut, mereka memiliki sosok pemimpin yang rendah hati dan tidak membeda-bedakan mereka berdasarkan kelas sosial, kekayaan, atau pendidikan mereka, adapun hal ini dapat dilihat dari keseharian kiai dalam memimpin salat harian, memberikan khotbah jum'at, menghadiri undangan ke upacara masyarakat serta apabila masyarakat memerlukan nasihat dan bimbingan dalam segala aspek seorang kiai diharapkan dapat menyelesaikan dan memberikan solusi bagi mereka (Dhofier, 1980).

Dengan berbagai tuntutan dan harapan masyarakat dengan hadirnya kiai di antara mereka, masyarakat kini memiliki seorang pemimpin sekaligus penuntun yang dapat dijadikan sebagai referensi bagi mereka menjalani kehidupan dan beribadah sehari-hari. Oleh karena itu, para donatur dan masyarakat sekitar pesantren, tidak keberatan dalam membantu tenaga, waktu dan materi dalam proses pembangunan maupun pengembangan pesantren. Para donatur itu tidak keberatan dan tidak perlu mempertanyakan, hal ini dikarenakan orang-orang tersebut telah beranggapan bahwa bantuan yang mereka berikan adalah murni untuk Tuhan, adapun kiai dalam pandangan mereka adalah sosok yang memiliki kualifikasi sebagai wakil Tuhan untuk mengelola berbagai sumbangan tersebut tanpa bantuan dari campur tangan publik (Dhofier, 1980).

Lantas ketika dalam perjalanannya, seorang kiai diketahui menyelewengkan dan tidak lagi memenuhi kualifikasi sebagai seorang kiai sebagaimana dalam bayangan masyarakat dan para santrinya, tentu hal ini menjadi persoalan yang menarik. Telah kami jelaskan bahwa posisi dan kedudukan antara kiai dan santri begitu jelas, sehingga tidak mungkin bagi seorang santri berani menegur apalagi melawan titah dari seorang kiai, sebagaimana dalam kasus ketika seorang kiai melakukan tindakan berupa pelecehan seksual kepada santriwatinya (Maulidia et al., 2025). Dhofier menegaskan mengingat hubungan antara kiai dan santri dilandasi oleh kepercayaan, jadi apabila seorang kiai terbukti melakukan tindakan maksiat, maka terputuslah saluran untuk mendapatkan rahmat dari Tuhan. Karena sejatinya, kepatuhan antara santri dan kiai semata-mata

didasarkan pada harapan bahwa kiai adalah ulama' yang memegang kunci untuk mendapatkan pengetahuan islam dan ketika kesucian dalam menuntut ilmu itu dinodai oleh oknum tersebut, maka kiai tersebut tidak lagi bisa dianggap sebagai saluran kesucian dan rahmat Tuhan (Dhofier, 1980).

Berdasarkan uraian tersebut, makna kiai dalam tradisi pesantren menurut Dhofier tidak dapat direduksi sebagai sebuah gelar yang diberikan kepada seseorang berdasarkan pengakuan masyarakat semata. Kedudukan kiai terbentuk melalui keterhubungan antara penguasaan ilmu keislaman, proses transmisi pengetahuan, pengabdian kepada santri dan masyarakat, keteladanan dalam kehidupan keagamaan, serta pengakuan yang tumbuh dari hubungan tersebut. Dengan demikian, gelar kiai dalam tradisi pesantren memiliki dimensi substantif yang membedakannya dari sekadar identitas sosial. Pengakuan masyarakat memang menjadi bagian penting dalam keberadaan seorang kiai, tetapi pengakuan tersebut pada dasarnya bertumpu pada kualitas dan perilaku yang ditunjukkan oleh figur tersebut dalam kehidupan pesantren dan masyarakat.

Konstruksi tersebut menjadi relevan untuk ditinjau kembali ketika ditempatkan dalam masyarakat Muslim kontemporer. Perubahan sosial telah memperluas ruang keberadaan dan interaksi tokoh agama, sekaligus memungkinkan munculnya beragam bentuk pengakuan terhadap seseorang sebagai kiai. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai apakah perluasan bentuk dan dasar pengakuan tersebut masih mempertahankan unsur-unsur substantif yang melekat pada makna kiai dalam tradisi pesantren sebagaimana dikonstruksikan Dhofier. Dengan kata lain, persoalannya bukan semata-mata mengenai siapa yang disebut kiai, melainkan atas dasar apa seseorang memperoleh pengakuan tersebut dan sejauh mana pengakuan itu merepresentasikan makna kiai secara substantif. Pertanyaan inilah yang menjadi titik tolak untuk merekonstruksi makna kiai dalam konteks masyarakat Muslim kontemporer.

2. Rekonstruksi makna Kiai dalam Konteks Masyarakat Muslim Kontemporer

Perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakat Muslim kontemporer turut memengaruhi cara figur keagamaan dipahami dan memperoleh pengakuan di tengah masyarakat. Kiai yang dalam tradisi pesantren memiliki kedudukan yang erat dengan keilmuan, pengabdian, keteladanan, serta hubungan antara kiai, santri, dan masyarakat, kini berhadapan dengan ruang sosial yang lebih luas dan beragam. Perubahan tersebut tidak dengan sendirinya menghilangkan makna kiai yang terbentuk dalam tradisi pesantren, tetapi membuka kemungkinan terjadinya pergeseran dalam cara masyarakat

mengenali, memberikan pengakuan, dan memaknai seseorang sebagai kiai. Oleh karena itu, persoalan kontemporer bukan sekadar mempertanyakan apakah sebutan kiai masih relevan, melainkan bagaimana makna substantif yang melekat pada figur kiai dalam tradisi pesantren dapat ditempatkan kembali di tengah perubahan masyarakat Muslim kontemporer.

Gelar dan sebutan kiai kini telah menjadi beragam dan tidak terbatas pada seseorang yang memiliki dan mengajarkan kitab kuning kepada para santri di pesantren saja. Istilah baru juga ditemui seperti kiai langgar, seorang yang memimpin umat muslim di daerah tersebut di ranah sosial keagamaan, kiai langgar juga bertanggung jawab sebagai modin, mengajar mengaji, serta biasanya merupakan seseorang yang ditokohkan di tempat tersebut (Muttaqin et al., 2020). Kemudian kiai panggung, sebutan untuk seorang ulama yang menggunakan media dakwah berpindah-pindah dari panggung ke panggung, kiai panggung biasanya memiliki ciri khasnya masing-masing dalam menyebarkan agama islam sehingga dapat menarik dan menginspirasi pendengarnya untuk datang dan hadir. Tak jarang juga kiai panggung menggunakan contoh keseharian dan bahasa yang mudah dipahami mengingat target dakwahnya adalah masyarakat awam (Rofiq, 2023). Model kiai yang lain adalah kiai politik, Kiai politik merujuk pada kiai yang membawa otoritas dan peran keagamaannya ke dalam arena politik, baik melalui keterlibatan dalam politik praktis maupun melalui penggunaan otoritas tersebut untuk memengaruhi proses dan perilaku politik (Fadillah et al., 2024).

Berdasarkan gelar kiai-kiai yang telah disebutkan, Sebagian bentuk kiai kontemporer menunjukkan karakteristik yang tidak sepenuhnya identik dengan figur kiai dalam konstruksi Dhofier. Kiai langgar misalnya, meskipun tidak memiliki dan berkecimpung di pesantren, namun nilai-nilai subtantif seperti berdakwah dan menjadi pemimpin sosial keagamaan di masyarakat dapat terlihat dari kebiasaan mengajar. Kiai langgar juga bertugas menyelenggarakan pengajian bulanan dan dalam praktiknya menggandeng kiai pesantren. Hubungan antara kiai langgar dan pesantren, merupakan hubungan mutualisme, karena nantinya kiai langgar dapat menjalankan kewajibannya dalam menggerakkan aktivitas keagamaan dan kiai pesantren dapat menjalankan prinsip amar ma'ruf nahi mungkar dengan dibantu oleh kiai langgar (Jannah, 2024). Disisi lain, ada kiai panggung melakukan dakwah dari panggung ke panggung, namun seiring berkembangnya zaman, tipikal kiai jenis ini tidak terbatas pada mimbar fisik saja, tetapi mulai menjamah ke ranah media sosial. Tipe penjelasannya juga bermacam-macam

mengikuti jenis pendengar yang dituju oleh penceramah, terkadang mereka menggunakan pendekatan keseharian dan tetap menggunakan kitab sebagaimana pengajian konvensional, juga ditemukan yang menggunakan penerjemahan global (Fawaid & Maulidin, 2025). Lalu kiai politik, dapat dipahami sebagai figur kiai yang mengoperasikan otoritas keagamaannya dalam ranah politik, baik melalui keterlibatan langsung dalam politik praktis maupun melalui aktivitas pemberian legitimasi, mobilisasi, dan pengarahan preferensi politik masyarakat. Mengingat modal sosial kiai yang sudah cukup kuat di Indonesia, sebenarnya seorang kiai tidak diperlukan untuk bergabung dan terafiliasi dengan partai politik, namun dukungan dan arahan dari seorang kiai sangat berharga ketika menjelang pesta demokrasi, oleh karenanya tipologi kiai ini dapat muncul (Alkaf et al., 2022).

Berbagai perkembangan basis pengakuan terhadap sosok kiai berdasarkan jenisnya tersebut tidak bisa begitu saja dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Perkembangan ini justru dapat diartikan sebagai berkembangnya dinamika sekaligus sarana dakwah bagi masyarakat Indonesia. Dikarenakan poin penting dari pengakuan terhadap seorang kiai adalah dari kapasitas keilmuan yang mereka miliki dan bagaimana transmisi keilmuan tersebut dapat tersalurkan kepada umat. Kalau menelisik ulang pemikiran Dhofier, poin penting dari seorang kiai adalah kapasitas keilmuannya, kepada siapa dia belajar, tempatnya belajar, dan kapasitas orang tersebut dalam memahami ilmu-ilmu keislaman yang akan disampaikan kepada umat (Dhofier, 1980). Persoalan kemudian muncul ketika pengakuan sosial terhadap seseorang sebagai kiai tidak disertai kapasitas keilmuan yang memadai. Kondisi semacam ini berpotensi menggeser makna kiai dari figur transmisi pengetahuan keislaman menjadi sekadar identitas sosial yang dilekatkan kepada seseorang (Laffan, 2011).

Setelah aspek keilmuannya dipastikan benar dan tidak bermasalah, maka kita akan melanjutkan pada aspek pengabdiannya. Seorang kiai mendapatkan perlakukan dan tempat khusus di masyarakat dikarenakan pengabdian dan gaya hidup zuhud yang selalu ditampakkan oleh sosok kiai dalam kesehariannya (Dhofier, 1980). Namun, konstruksi tersebut menghadapi tantangan ketika sebagian figur keturunan kiai justru menampilkan gaya hidup yang berjarak dengan nilai kesederhanaan dan pengabdian yang selama ini dilekatkan pada figur kiai dalam tradisi pesantren. Fenomena yang dalam ruang publik sering disebut sebagai *gus-gusan* memperlihatkan adanya ketegangan antara status genealogis dengan tuntutan moral yang secara substantif melekat pada kedudukan

keagamaan (Abidin et al., 2026). Persoalan menjadi lebih serius ketika status keagamaan digunakan untuk memperoleh kepercayaan, kepatuhan, atau sumber daya masyarakat, tetapi kemudian disalahgunakan untuk kepentingan personal. Dalam kondisi demikian, persoalannya bukan hanya terletak pada pelanggaran individual, melainkan juga pada rusaknya makna dan kepercayaan yang melekat pada kedudukan kiai sebagai figur keagamaan (Harlen, 2022). Sejatinya kesederhanaan dan pengabdian kiai, harus dimaknai sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, bukan sebagai ajang untuk dinikmati sebagai kepentingan pribadi atau lebih buruk, untuk menarik simpati umat sebagai lumbung suara setiap lima tahun sekali (Syahidah, 2022).

Perluasan ruang sosial kiai tidak dengan sendirinya merupakan persoalan. Seorang kiai dapat menjalankan dakwah melalui pesantren, langgar, ruang publik, politik, maupun media komunikasi yang berkembang dalam masyarakat. Persoalan muncul ketika popularitas dan kemampuan menarik perhatian publik diposisikan sebagai pengganti kapasitas keilmuan, pengabdian, dan keteladanan moral yang secara substantif melekat pada kedudukan kiai. Dengan demikian, ukuran keberadaan kiai tidak semestinya berhenti pada seberapa luas seseorang dikenal, melainkan juga pada kualitas keilmuan dan fungsi keagamaan yang dijalankannya. Apa yang dilakukan oleh seorang kiai sejatinya adalah dakwah dan upaya dalam menyebarkan agama islam, baik itu dilakukan melalui pengajaran di pesantren, di atas panggung, langgar, maupun kancah politik. Seharusnya, masyarakat tidak boleh menilai seorang kiai dari seberapa menghibur sosok kiai, seberapa popularitasnya di media sosial, karena sejatinya mereka merupakan seorang pendakwah, bukan seorang aktor atau bahkan seorang komedian yang diwajibkan membuat penontonnya tertawa saat sedang berbicara.

Dengan demikian, rekonstruksi makna kiai dalam masyarakat Muslim kontemporer tidak dimaksudkan untuk menghasilkan satu definisi tunggal mengenai sosok kiai. Perubahan bentuk, ruang dakwah, dan peran sosial merupakan bagian dari dinamika masyarakat yang tidak dapat dihindari. Kiai langgar, kiai pesantren, kiai panggung, maupun kiai yang berkiprah dalam ruang politik dapat memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda sesuai dengan lingkungan sosialnya. Keragaman tersebut bukan persoalan selama penyematan gelar kiai tetap memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, yang perlu dipertahankan bukan keseragaman bentuk kiai, melainkan substansi yang menjadikan seseorang layak memperoleh kepercayaan sebagai figur keagamaan.

Pada titik ini, penghormatan terhadap kiai juga perlu dibedakan dari pensakralan terhadap kiai. Kiai tetap merupakan manusia yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kelebihan, sekaligus keterbatasan. Kedudukan keagamaan tidak seharusnya menempatkan seorang kiai pada posisi yang terbebas dari kritik atau koreksi, terlebih ketika tindakan yang dilakukan bertentangan dengan nilai-nilai agama yang diajarkannya (Huda, 2024). Hal ini karena dalam Islam manusia tetap berada dalam kedudukannya sebagai makhluk, sehingga status keagamaan tidak menjadikannya berubah menjadi entitas yang bersifat ilahiah (Al-Attas, n.d.). Dengan demikian, kiai bukanlah sosok yang sakral dan terbebas dari kemungkinan berbuat salah maupun dosa. Penghormatan kepada kiai semestinya tumbuh dari keilmuan, keteladanan, dan pengabdian yang ditunjukkannya, bukan dari anggapan bahwa gelar kiai dengan sendirinya menjadikan seseorang selalu benar dan tidak dapat dipertanyakan.

Pemaknaan semacam ini sekaligus penting untuk menempatkan kembali pesantren sebagai ruang pendidikan keagamaan yang aman bagi santri dan masyarakat. Pesantren tidak semestinya hanya dipahami sebagai tempat berlangsungnya transmisi ilmu keislaman, tetapi juga sebagai ruang aman bagi pembentukan karakter, pengabdian, dan kehidupan religius yang dibangun atas dasar kepercayaan (Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp, 2025). Karena itu, hubungan kiai dan santri perlu dipahami sebagai hubungan pendidikan dan pembimbingan yang memungkinkan tumbuhnya penghormatan tanpa menghilangkan ruang untuk bertanya, mengkritik, dan memperoleh perlindungan. Dengan demikian, menjaga marwah pesantren tidak dilakukan dengan menutup kritik terhadap kiai, tetapi justru dengan memastikan bahwa otoritas keagamaan berjalan sejalan dengan ilmu, keteladanan, dan tanggung jawab moral.

Dalam kerangka tersebut, pemikiran Zamakhsyari Dhofier tidak ditempatkan sebagai satu-satunya definisi mengenai kiai, melainkan sebagai salah satu pijakan untuk membaca kembali unsur-unsur substantif yang membentuk kedudukan kiai dalam tradisi pesantren. Keilmuan, kemampuan mentransmisikan pengetahuan, pengabdian, dan integritas moral yang tampak dalam konstruksi Dhofier dapat digunakan sebagai parameter reflektif agar perubahan bentuk kiai tidak berujung pada pengosongan makna gelar tersebut. Dengan demikian, pluralitas bentuk kiai tidak perlu dipandang sebagai persoalan selama perubahan tersebut tidak menghilangkan unsur substantif yang menjadi dasar pengakuan terhadapnya. Kiai dapat hadir dalam berbagai bentuk dan ruang sosial,

tetapi keilmuan, pengabdian, keteladanan, dan integritas moral tetap menjadi unsur penting yang memberikan makna terhadap kedudukan tersebut.

KESIMPULAN

Penelitian ini berangkat dari perubahan makna dan basis pengakuan terhadap figur kiai dalam masyarakat Muslim kontemporer yang semakin beragam. Perubahan tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan kemunduran tradisi pesantren, tetapi menimbulkan persoalan ketika gelar kiai diberikan tanpa mempertimbangkan unsur substantif yang mendasari kedudukan tersebut.

Melalui kajian terhadap pemikiran Zamakhsyari Dhofier dan literatur mengenai perkembangan figur kiai kontemporer, penelitian ini menemukan bahwa kiai dalam tradisi pesantren tidak semata-mata merupakan gelar sosial. Kedudukannya terbentuk melalui keterhubungan antara kapasitas keilmuan, transmisi pengetahuan keislaman, pengabdian, keteladanan, dan pengakuan masyarakat. Sementara itu, masyarakat Muslim kontemporer memperlihatkan perluasan bentuk dan ruang sosial kiai melalui berbagai pola dakwah dan peran sosial. Perubahan tersebut dapat diterima sebagai bagian dari dinamika masyarakat selama tidak menghilangkan substansi yang membentuk kedudukan kiai.

Dengan demikian, rekonstruksi makna kiai tidak diarahkan untuk menetapkan satu definisi tunggal atau menjadikan pemikiran Dhofier sebagai ukuran absolut mengenai siapa yang dapat disebut kiai. Pemikiran Dhofier lebih tepat ditempatkan sebagai salah satu pijakan reflektif untuk mengidentifikasi unsur substantif dalam kedudukan kiai. Implikasinya, masyarakat perlu membedakan antara penghormatan dan pensakralan, serta antara pengakuan sosial dan legitimasi substantif. Kiai dapat hadir dalam bentuk yang berbeda sesuai perkembangan masyarakat, tetapi gelar tersebut semestinya tetap ditopang oleh keilmuan, pengabdian, keteladanan, dan integritas moral. Dengan cara demikian, rekonstruksi makna kiai dapat menjadi langkah preventif agar gelar keagamaan tidak kehilangan makna sekaligus membantu menjaga pesantren sebagai ruang pendidikan agama yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada pembentukan kehidupan keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, M. D. R., Ridwan, A., & Sadewo, F. X. S. (2026). Konstruksi Sosial atas Fenomena “Gus Gus an”: Religiusitas, Gaya Hidup Mewah dan Kontroversi

Moral di Mata Publik. *JISA: Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama*, *9*(1), 117–138.
Achmadin, B. Z., Asrori, M., Barizi, A., Haris, A., & Abdul Fattah. (2024). Dismantling the Relationship between Kiai and Santri : A Critical Review of the Social and Cultural Dynamics of Pesantren in East Java. *Journal of Research and Thought on Islamic Education*, *7*(2), 153–185.
Al-Attas, S. M. N. (n.d.). *Islam dan Sekularisme*. Penerbit Pustaka.
Alkaf, M., Said, M., & Hakam, S. (2022). The Authority of Ulama towards Politics : The Role of Teungku , Tuan Guru and Kiai in Nation Below the Wind. *Progresiva: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, *11*(2), 135–156.
Almas, Z., Hillmy, M., & Erawati, D. (2026). Regenerasi Kepemimpinan Patriarkal di Pondok Pesantren Darussalam Martapura: Perspektif Otoritas Max Weber. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *11*(3), 5823–5837.
Alwi, K., Abdurrahman, U., Pambudi, A. S., & Akmal, A. W. R. (2026). Perubahan Kepemimpinan Karismatik Menuju Distorsi Otoritas : Jejak Malpraktik Kekuasaan Kiai dalam Sejarah Pesantren. *Qurtuba: The Journal History and Islamic Civilization*, *9*(2), 99–113.
Dhofier, Z. (1980). *The Pesantren Tradition: A Study of the Role of the Kyai in the Maintenance of the Traditional Ideology of Islam in Java* (Issue October). Australian National University.
Fadillah, H. R., Rahadian, J. A., Rais, M. F., & Dewi, M. S. (2024). Transformasi Peran Kiai dalam Politik Indonesia dari Otoritas Keagamaan ke Ranah Politik Praktis. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, *1*(4), 151–163.
Fawaid, A., & Maulidin, A. (2025). From Pesantren to the Public Stage : Divergence of Approaches to Quranic Interpretation between Kiai and Celebrity Preachers. *Takwil: Journal of Quran and Hadith Studies*, *4*(1), 1–18.
Harlen, S. A. (2022). Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren. *Jurnal HAM*, *13*(2), 199–214.
Huda, N. (2024). *Rekonstruksi Makna Ulama Menurut Gus Baha dan Ustaz Abdul Somad (Kajian Living Qur'an)*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
Jannah, F. (2024). Relasi kiai pesantren dengan kiai langgar dalam melestarikan tradisi pesantren di dusun sasar kopedi bluto. *JSP: Jurnal Studi Pesantren*, *2*(1), 32–48.
Laffan, M. (2011). *Sejarah Islam di Nusantara*. Mizan Digital Publising.
Maulidia, Z. K., Arimbi, D. A., & Srimulyani, N. E. (2025). Holy Institution, Unholy Reality: Analisis Wacana Kritis Terhadap Sudut Pandang Vice Indonesia Tentang Kekerasan Seksual Pesantren. *SIBATIK JOURNAL*, *4*(10), 3079–3096.
Muktafi, A. (2025). Pola Relasi Suami Istri pada Pernikahan Siri di Kalangan Santri Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus di Dusun Blok Pesantren Desa Sumber Kalong Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso). *Al Fuadiy: Hukum Keluarga Islam*, *7*(1).
Muttaqin, Ihwanul, A., & Adawiyah, R. (2020). Kiai langgar sebagai Episentrum Pendidikan Islam Masyarakat Desa Meninjo Ranuyoso Lumajang. *Tarbiyatuna Jurnal Pendidikan Islam*, *13*(1).
Nata, A. (2016). *Metodologi Studi Islam*. Rajawali Press.
Putusan Nomor 136/Pid.Sus/PN Smp (2025).
Rangga, B. A., Akip, M., Selamat, Sujarwo, & Mukhlas. (2026). Transformasi Peran Kiai Sebagai Pendidik di Era Revolusi Industri 4.0. *Edification Journal Pendidikan Agama Islam*, *8*(2), 351–364. https://doi.org/https://doi.org/10.37092/ej.v8i2.1374
Rofiq, M. (2023). Strategi Dakwah KH. Anwar Zahid: Kiai Panggung yang

Menginspirasi. *Risda: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam*, *8*(2), 1–21.
Suryanto, T. A., Syamsiar, H., & Usamah, M. (2023). The Central Role of the Village Kiai as Significant Other in Rural Madura. *Penamas: Journal of Religion and Society*, *36*(1).
Syahidah, J. A. (2022). Peran Kiai dalam Kontestasi Politik Lokal di Madura. *As-Shahifah: Journal of Constitutional Law and Governance*, *2*(2), 213–225.
Zaman, M. M. (2026). Pesantrenofobia Sebagai Fenomena Sosial (Antara Ketakutan, Misinformasi, dan Krisis Kepercayaan). *JSP: Jurnal Studi Pesantren*, *6*(1).
Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
Zulaika, S., Uzmi, M. F., & Iqbal, M. (2025). Tradisi Pesantren sebagai Benteng Moral dan Budaya Bangsa. *Recoms: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, *2*(2), 166–179. https://doi.org/10.59548/rc.v2i2.586